

BUPATI ACEH BARAT MINTA DANA OTSUS HARUS DIPERPANJANG TANPA BATAS



Bupati Aceh Barat H Ramli MS bersama wali kota dan bupati lainnya di Aceh saat mengikuti rakerda di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (2/2/2022)

MEULABOH - Bupati Aceh Barat H Ramli MS meminta pemerintah pusat agar menambah dan memperpanjang alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Bupati Aceh Barat saat menghadiri rapat kerja daerah Forum Komunikasi Pemerintahan kabupaten/kota se-Aceh di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (2/2/2022).

"Dana Otsus Aceh harus diperpanjang tanpa batas dan alokasinya ditambah minimal dua atau tiga persen dari APBN," pinta Bupati Ramli MS. Sebelumnya, pada Kamis 16 September 2021 lalu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS juga sudah menyerahkan surat kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, terkait penambahan dan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tanpa batas waktu, dengan nomor: 500/996/2021 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Dalam kegiatan Rakerda KKA di Jakarta, Ramli MS juga meminta agar pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing kabupaten/kota di Aceh agar alokasi Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DTBH) Aceh dapat dikelola penuh oleh kabupaten/kota. Ramli MS juga meminta pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Aceh sebesar 60 persen dan kabupaten/kota 40 persen, agar diubah menjadi 70 persen dan dikelola sepenuhnya oleh kabupaten/kota dan 30 persen dikelola provinsi. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya pembangunan di daerah yang lebih optimal dan maksimal, guna mewujudkan kesejahteraan dan bangkitnya ekonomi masyarakat di Aceh.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/03/bupati-aceh-barat-minta-dana-otsus-harus-diperpanjang-tanpa-batas>, Kamis, 3 Februari 2022 13:34

Catatan:

1. Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 179
 - (1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
 - b. Pasal 183
 - (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
 - (5) Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.